



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 5/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. ASRI DAYANUN, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Kilongan (Unjulan) Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, **untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

2. SUNARDI HONGKIRIWANG (Ko Suntek), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Moh. Hatta (depan SDN Maahas) Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, **untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. T. Sahuna Kelurahan Keleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019, **Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula I dan II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;**

MELAWAN

LOYSA NAPITUPULU, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, Kabupaten Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Unjulan Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/PDT/2020/PT PAL tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Juni 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah/kintal yang terletak diwilayah Kelurahan Bungin dahulu, dan sekarang Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang berukuran luas kurang lebih 9312 M² (sembilan ribu tiga ratus dua belas meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 550 tanggal 14 Juli 1990 atas nama LOYSA NAPITUPULU, dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan M337/Bungin SU 07509/1985;
- Timur berbatasan dengan tanah adat S. Susapalu dan M549/ Bungin GS01625/1990;
- Selatan berbatasan dengan kompleks TVRI Luwuk;
- Barat berbatasan dengan kompleks Rumah Sakit Umum Luwuk;

2. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini dan yang menjadi duduk perkara adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian tanah/kintal milik Penggugat dan menjual kepada Tergugat II dengan luas \pm 1410 M² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan panjang \pm 47 meter dan lebar \pm 30 meter dari luas tanah/kintal milik Penggugat \pm 9312 M² (sembilan ribu tiga ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Kamil Datu Adam ;
- Timur berbatasan dengan Nyoman (Kos Amanda) ;
- Selatan berbatasan dengan Kompleks TVRI Luwuk ;
- Barat berbatasan dengan penggugat/Loysa Napitupulu ;

Dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Bahwa dengan Tergugat I menjual sebagian tanah/kintal milik Penggugat kepada Tergugat II adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, karena Tergugat I tidak berhak dan tidak memiliki tanah/kintal pada objek termaksud;

1.2. Bahwa sebagaimana Tergugat I tidak mempunyai tanah/kintal sebagaimana hal tersebut diatas dan menjualnya kepada Tergugat II adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum, dan terhadap jual beli atau surat-surat yang berhubungan dengan tanah/kintal yang menjadi objek

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



sengketa termaksud adalah tidak syah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;

1.3. Bahwa terhadap Tergugat II pada mana telah mengetahui bahwa tanah/kintal adalah bukan hak milik Tergugat I dan masih tetap berusaha membeli dan kemudian telah menggusur objek sengketa milik Penggugat adalah dapat di kategorikan sebagai pembeli yang beretikat buruk, oleh karena itu di minta Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa milik Penggugat tersebut;

1.4. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah pernah dilakukan upaya damai/kekeluargaan dan bahkan telah dilaporkan kepihak kepolisian namun tidak tercapai dan terdiam begitu saja, sehingga jalan satu-satunya yang dapat Penggugat lakukan adalah dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Luwuk untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang di lakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk adalah syah dan mengikat ;
- Menyatakan bahwa Jual beli dan penguasaan tanah/kintal oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak syah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa adalah cacat yuridis;
- Menyatakan bahwa sebagian tanah/kintal milik Penggugat yang berukuran luas ± 1410 dengan Panjang ± 47 meter dan lebar ± 30 meter dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan kamil Datu adam;
 - Timur berbatasan dengan nyoman (kos Amanda);
 - Selatan berbatasan dengan Kompleks TVRI Luwuk;
 - Barat berbatasan dengan Penggugat/Loysa Napitupulu;
- Menyatakan bahwa tanah/kintal tersebut di atas adalah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas siapa saja yang berada dan menempati/menduduki diatas objek sengketa milik Penggugat agar keluar dan mengosongkan dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum baik Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain agar tunduk dan taat atas isi putusan ini;
- Menyatakan menurut hukum agar putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan perkara perdata ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, tanggal 6 November 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli dan penguasaan tanah/kintal oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak syah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa adalah cacat yuridis;
4. Menyatakan bahwa tanah/kintal yang berukuran luas ± 1410 (seribu empat ratus sepuluh) meter persegi dengan ukuran panjang ± 47 (empat puluh tujuh) meter dan ukuran lebar ± 30 (tiga puluh) meter, yang terletak di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Kamil Datu adam;
 - Timur berbatasan dengan Nyoman (kos Amanda);
 - Selatan berbatasan dengan Kompleks TVRI Luwuk;
 - Barat berbatasan dengan Penggugat/Loysa Napitupulu;adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berada dan menempati/menduduki objek sengketa milik Penggugat agar keluar dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, tanggal 6 November 2019 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2019, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 November 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Desember 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan Kuasa Hukum Terbanding semula

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Pengadilan Negerim Luwuk keliru dalam memutus Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa PEMBANDING menolak dengan tegas Putusan Sela PN Luwuk yang menyatakan bahwa PN Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 36/Pdt.G/2019/PN Lwk;
2. Bahwa PN Luwuk dalam pertimbangannya tidak cermat dalam menelaah Gugatan Penggugat yakni yang pada potitumnya menyatakan segala surat yang timbul dinyatakan tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT sangat jelas dan nyata meminta agar surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh oleh Pengadilan Agama atas pembagian Waris sebagaimana petitem point 3 (tiga) milik Tergugat I/Pembanding I untuk dinyatakan tidak syah dan **Batal Demi Hukum**;
4. Bahwa terbitnya Surat-surat yang dimohonkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT terhadap PEMOHON BANDING I/TERGUGAT I untuk dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum dan tidak mengikat sejak semula yang merupakan suatu produk Tata Usaha Negara (TUN) yakni dengan dikeluarkannya surat pembagian waris oleh Pengadilan Agama adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara **yang bersifat konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Kewarisan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi unsur TUN, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 05 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi gugatan tertulis agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Dan Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan No. 620 K/Pdt/1999 ; Tanggal 29 Desember 1999 ***"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri"***.

Maka tidak terbantahkan lagi bahwasannya Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atas suatu eksepsi kompetensi absolute;

5. Bahwa PN Luwuk telah melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, hal mana terbukti dalam Putusan Akhir tanggal 06 November 2019 dalam amarnya angka 4 menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa adalah cacat yuridis;

6. Dengan dipertimbangkannya tindakan administratif dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk, maka PN Luwuk telah melampaui kewenangannya dan Putusan Akhir PN Luwuk tanggal 06 November 2019 bertentangan dengan Putusan Sela PN Luwuk, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutus tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat TUN merupakan kewenangan Pengadilan TUN, sehingga Putusan Sela No. 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Palu dalam tingkat banding serta patut untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan PN Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



B. Bahwa uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Risalah Putusan, terbaca jelas sikap Majelis Hakim yang telah tidak objektif memberikan penilaian atas pihak-pihak berkompeten yang tidak ditempatkan sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa mencermati uraian pertimbangan hukum pada Hal. 25 Alinea ke 3 (tiga) dikutip ***“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)”***, maka Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya yang menurutnya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-haknya, selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan waris sehingga tidak semua ahli waris dijadikan Tergugat dalam gugatannya ini, dengan demikian eksepsi dinyatakan ditolak”

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan telah mengesampingkan hal-hal yang bersifat prosedural dan sangat formalistik atas surat gugatan, yang apabila mencermati bukti PEMBANDING I/ TERGUGAT I diberi tanda T.I-1, T.I-3 dan T.I-6 adalah merupakan ALAS HAK yang berkaitan dengan tanah milik para penerima waris yang tidak hanya diperuntukan untuk PEMBANDING I/ TERGUGAT I saja melainkan pada ahli waris lainnya (Vide Bukti T.I-6) hal mana pihak penerima waris sangatlah penting untuk ditarik perkara *aquo* yakni : 1. Aladin Bin Toansi, 2. Jahin Bin Toansi, 3. Saaliah Binti Toansi, 4. Abaria Binti Toansi yang pada pokoknya para ahli waris tersebut dibenarkan oleh S. Parisanso/Wkl.Ist.Agraria.T maka jelas dan terang atas objek terperkara masih mengikat kewarisan secara hukum yang mempunyai bidang tanah masing-masing dengan merujuk pada **Pembagian Mal-Waris Alm. Toansi Antara Ahlo Waris, tertanggal 29 April 1974**;

2. Bahwa tidak terlepas tentang subyek hukum yang ditempatkan sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* namun patut bila ada pihak lain yang dijadikan sebagai Turut Tergugat yakni Lurah Bungin Timur maupun Camat Luwuk (Vide T.I-4 dan T.I-5) hal tersebut diperlukan untuk memperjelas perkara *aquo* maka layak untuk diikutsertakan demi terangnya perkara *a quo*, hal tersebut dikarekan oleh PEMBANDING I/

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



TERGUGAT I maupun PEMBANDING II/TERGUGAT II telah mengajukan permohonan penerbitan surat-surat melalui pemerintah setempat hal ini sejalan pula menurut pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena ***“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”***.

3. Bahwa Hakim Judex Factie telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum dengan telah mengesampingkan syarat formal dalam gugatan atas subyek hukum Vide Halaman 26 Alinea ke-2 (dua) dikutip ***“Menimbang, bahwa dalam membaca dalil suatu gugatan, sudah sewajarnya dibaca secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong juga harus mempergunakan logika hukum, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka penguasaan atas tanah hasil jual beli tersebut adalah juga suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak salah kalau dalam petitumnya Penggugat mohon agar penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah, dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak pula”*** Bahwa pertimbangan Judex Juris telah keliru dalam mengartikulasikan dasar atau alas hak atas kepemilikan PEMBANDING I/TERGUGAT I yakni bersandar pada surat bukti pembagian waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Luwuk maka akan sangat keliru jika pertimbangan tersebut tidak melihat alas hak yang relevan atas objek sengketa dan merupakan pula bagian dari rangkaian bukti-bukti (*chain of evidence*) yang menggambarkan suatu proses kejadian yang menunjukkan kenyataan, maka sangat keliru apabila segala surat-surat milik PEMBANDING I/TERGUGAT I dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum sementara bukti T.I- 1 s/d T.I- 6 merupakan Bukti-Bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai hukum;

4. Bahwa dengan diterbitkannya surat Kewarisan oleh Pengadilan Agama milik PEMBANDING I/TERGUGAT I secara yuridis mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tanda tangan dari pejabat sebagaimana kewenangannya serta cap dan tanggal saat dikeluarkannya surat tersebut, maka seharusnya Hakim Hakim Judex Factie dengan *ex officio* sedapat mungkin menilai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



dan mencermati isi klausul maksud surat tersebut tanpa harus mengesampingkan nilai pembuktian yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dengan dikarenakan bukti tersebut hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

5. Bahwa Majelis Hakim PN Luwuk juga telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perbuatan PEMBANDING I, II/TERGUGAT I, II yang dianggap melawan hukum, bagaimana mungkin perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum sedangkan selama ini tidak pernah ada laporan polisi maupun putusan Pidana terhadap PEMBANDING I, II/TERGUGAT I, II yang menyatakan adanya kesalahan atas perbuatan PEMBANDING I, II/TERGUGAT I, II dalam hal jual beli tanah yang saat ini digunakan oleh PEMBANDING II/TERGUGAT II melalui PEMBANDING I/TERGUGAT I untuk menjalankan usahanya, sehingga jelas dan nyata Hakim Judex Factie dalam Putusan PN Luwuk No. 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka patut untuk dibatalkan Hakim Judex Factie tingkat Banding;

6. Bahwa Hakim Judex Factie telah keliru dan salah dalam menilai Bukti Surat berupa fotocopy dari fotocopy. Vide halaman 38 Alinea ke 5 dikutip ***“Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I adalah merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga terhadap bukti surat yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 301 RBg. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985)”*** Bahwa pertimbangan tersebut jelas sangat bertentangan dengan nilai pembuktian dimana keterangan saksi PEMBANDING I, II/ TERGUGAT I, II bernama Alfret Taruk telah membenarkan pernah melihat bukti tersebut yakni surat Keputusan dari Pengadilan Agama yang merupakan tanah Budel sehingga terdapat korelasi antara keterangan saksi dan bukti surat-surat milik PEMBANDING I,II/TERGUGAT I, II hal ini sejalan pula tentang pembuktian terhadap suatu surat yang menyatakan.... Vide Pasal 1905 KUH Perdata, yang berbunyi: ***“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”*** Maka dengan bukti surat milik PEMBANDING I/TERGUGAT I telah mempertegas adanya petunjuk atas penguasaan tanah milik

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING II/TERGUGAT II selaku pembeli yang beritikad baik yang sebagiannya telah dijual dari PEMBANDING I/TERGUGAT I;

C. Bahwa Hakim Judex Factie keliru dalam menilai Bukti Penggugat tanpa menela'ah substansi Bukti T.I-1, T.I-3 dan T.I-6 milik Tergugat I perkara a quo dalam legalitas formal adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat;

1. Bahwa Hakim *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan surat bukti Penggugat diberi Tanda P.1 yang pada nyatanya batas dibagian Utara berbatasan dengan M337/Bungin SU 07509/1985 namun Penggugat/Terbanding mendalilkan yang dijadikan objek perkara adalah Utara berbatasan dengan Kamil Datu Adam maka terdapat kontradiksi serta tidak bersesuaian terhadap objek perkara, bila mencermati bukti P.3 objek yang dimaksudkan tidak berada di dalam objek perkara yang sekarang dalam penguasaan PEMBANDING II/ TERGUGAT II sehingga jelas dan nyata Putusan PN Luwuk No. 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk telah keliru dalam menafsirkan Bukti P.3 tersebut;

2. Bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim Judex Factie pada halaman 38 Alinea ke 4 (empat) dikutip ***"Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-1 berupa Surat Perdamaian Pembagian Mal-Waris Alm. Toansi Antara Ahli Waris, tertanggal 29 April 1974, sudah pernah dijadikan bukti dalam perkara No.25/PDT.G/1983 PN Lwk, antara Hi. Saalias Toansi sebagai Penggugat I dan Abariah Toansi sebagai Penggugat II melawan Naena sebagai Tergugat I, Goi Mangantjo sebagai Tergugat II dan Ny. Samsir Noer sebagai Tergugat III, yang mana objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah sertifikat Hak Milik No.550/Bungin atas nama Loysa Napitupulu, yang didalamnya obyek sengketa perkara ini berada dan dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dalam peradilan tingkat pertama (vide bukti P.7), dinyatakan tidak dapat diterima dalam pemeriksaan tingkat banding (vide bukti P.8) an dinyatakan ditolak dalam tingkat kasasi (vide bukti P.9)"*** Bahwa Hakim Judex Factie dalam pertimbangan tersebut telah menarik suatu kesimpulan bahwa objek yang diperkarakan oleh Penggugat/Terbanding sama halnya yang pernah dipersengkatakan oleh Hi. Saalias toansi sebagai penggugat I dan Abariah Toansi sebagai penggugat II apakah objek yang dimaksudkan adalah merujuk dalam pembagian kewarisan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



tersebut ataukah tidak, maka dengan tidak komprehensifnya dalam menilai putusan (vide bukti P.7), dinyatakan tidak dapat diterima dalam pemeriksaan tingkat banding (vide bukti P.8) dinyatakan ditolak dalam tingkat kasasi (vide bukti P.9) oleh Hakim Judex Factie adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum acara, adapun perolehan bukti tersebut tidak melalui jalur prosedur yang dibenarkan sehingga dengan tidak adanya surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memperoleh ke 3 (tiga) putusan tersebut, namun Hakim Judex Factie dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa objek yang dimaksudkan adalah serangkaian yang tidak terpisahkan dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 sementara bukti putusan tidak diperoleh dengan cara-cara yang benar menurut hukum/prosedure maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding menolak Putusan PN Luwuk No. 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk untuk dibatalkan;

3. Bahwa terkait dengan Bukti PEMBANDING I/TERGUGAT I Vide Bukti T.I-1 s.d T.I-7, dan Bukti PEMBANDING II/TERGUGAT II Vide T.II-1 dalam pertimbangan Hakim Judex Factie Halaman 38 Alinea ke 5 dan 6 dikutip ***“Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I adalah merupakan fotocopy dan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga terhadap bukti surat yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 301 RBg dan Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985);” dan alinea ke ke -6 (enam) “Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa fotocopy kuitansi (vide bukti T.II-1), selain tidak dapat ditunjukkan aslinya, didalam catatan kuitansi itupun tidak jelas menunjukan secara specific letak tanah berada dimana dan milik siapa, didalam kuitansi tersebut hanya menyebut tanah di KM (kilometer) 3 ukuran 45 x 35 m, sementara pengertian umum di Kota Luwuk, KM (kilometer) 3 adalah penyebutan wilayah atau daerah yang berada di kilometer 3 Kota Luwuk, yang terdiri dari banyak desa atau Kelurahan”*** Bahwa pertimbangan tersebut diatas terkait dengan bukti PEMBANDING I/TERGUGAT I berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya namun Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 38 alinea ke-4 (empat) telah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



membenarkan atas bukti tersebut dimana sudah pernah dijadikan sebagai bukti dalam perkara Nomor.25/PDT.G/1983 tanggal 29 April 1974 sehingga tidak bertentangan dengan hukum, serta pertimbangan Hakim Judex Factie terhadap bukti kuitansi milik PEMBANDING II/TERGUGAT II yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas serta letak lokasi dengan specific adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cukup dalam pertimbangan hal jelas dengan diakuinya Penggugat atas penguasaan tanah oleh PEMBANDING II/TERGUGAT II sebagaimana keadaan sekarang, maka cukup alasan bagi Hakim Judex Factie di tingkat Banding untuk menilai dasar pembuktian milik PEMBANDING II/TERGUGAT II yakni bukti surat kuitansi. Maka putus dan beralasan Hakim Tingkat Banding menolak Putusan Putusan PN Luwuk No. 36/Pdt.G/2019/PN.Lwk dan atau menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa mencermati pertimbangan Hakim Judex Factie halaman 37 Alinea ke-5 dikutip sebagai berikut: ***"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah keseluruhan milik Penggugat seluas kurang lebih 9132 (sembilan ribu tiga ratus dua belas) meter persegi, yang diperoleh dari pembelian lelang yang dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai pemenuhan atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 24/Pdt/G/1986/PN.LWK, tanggal 12 Juli 1986 dalam perkara atas nama dr. MA. Gordon Situmorang sebagai Penggugat melawan Syamsir Noer sebagai Tergugat"*** Bahwa pertimbangan tersebut oleh Hakim Judex Factie telah menarik suatu kesimpulan yang menyertakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Penggugat berdasarkan hasil lelang dengan mempertegas adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 24/Pdt/G/1986/PN.LWK, tanggal 12 Juli 1986 sementara Hakim Judex Factie tidak memastikan apakah dari Bukti P.7, P.8 dan P.9 masih ada upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali (PK) ataupun upaya lainnya, hal ini jelas apabila dikaitkan dengan bukti milik, PEMBANDING I/TERBANDING I diberi tanda T.I-1, T.I-3 dan Bukti T.I-6 kedudukan obyek perkara masih melekat hak dari para ahli waris lainnya. Sehingga

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak ditariknya pihak-pihak terkait dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak terang dalam hal penempatan pihak-pihak yang mengakibatkan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/pdt.G/2019/PN.Lwk tanggal 6 November 2019 adalah sudah benar dan tepat dan menolak memori Banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding tersebut, dimana keberatan Pembanding I dan Pembanding II adalah tidak benar dan beralasan menurut Hukum, sebab pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sudah benar dan tepat berdasarkan bukti dan fakta Hukum di Persidangan ;
2. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II halaman 4 paragraf 4 mengatakan bahwa memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik, ini menunjukkan bahwa Tergugat I/pembanding dan Tergugat II/Pembanding telah mengakui seluruh isi dari pada Gugatan dan Replik Penggugat/terbanding ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam memutuskan perkara ini sudah cermat dan benar, hal ini Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadli Perkara ini, dan ini bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa pembanding I dan pembanding II telah salah dan keliru memahami yang mengatakan bila yang di Gugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat, yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Luwuk, dan perlu terbanding ketahui di mana apa yang di kutip oleh Pembanding I dan Pembanding II adalah tidak sinkron di mana jual beli antara Pembanding I dan Pembanding II hanyalah bersifat kwitansi yang tidak di ketahui oleh Pejabat desa/ kelurahan, dan di dalam jawaban Tergugat/Pembanding I dan Pembanding II tidak

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dengan kata lain Tergugat I/pembanding telah mengatakan dimana tidak pernah menjual kepada Tergugat II/pembanding II sementara dalam jawaban Tergugat II/Pembanding II mengatakan telah membeli kepada Tergugat I/Pembanding I, ini aneh bin ajaib, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk adalah sudah benar dan sempurna dalam pertimbangannya ;

B. Bahwa uraian dan pertimbangan hukum sudah benar dan objektif, dan menempatkan perkara ini pada pertimbangan yang sebenarnya, oleh karena itu keberatan-kebertan Pembanding I dan Pembanding II patut ditolak dan tidak berdasar menurut hukum karena hanya menggunakan cara berfikir subjektif tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya, sebab bukti baik bukti surat dan saksi telah bersesuaian satu sama lain, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak berwenang menilai dan menafsirkan terhadap Putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, karena putusan tersebut telah menunjukkan bahwa pembanding I tidak mempunyai hak atas tanah tersebut yang telah diperjualbelikan kepada tergugat II/Pembanding, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut Hukum ;

C. Bahwa Hakim Judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk dalam menilai bukti Penggugat sudah sesuai dan tepat dan menolak bukti T.1-1 dan T.1-3 dan T.1-6 sebab bukti tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ pembanding II adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab telah bertolak belakang satu dengan yang lain ;

- Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum terhadap bukti, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terhadap bukti Tergugat I.I sampai dengan T.I-7 tidak dipertimbangkan dan ditolak adalah sudah benar dan tepat dalam pertimbangannya, dimana selain hanya foto copi saja jual beli dalam bentuk kwitansi tanpa di ketahui Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dan hal ini telah menunjukkan pembeli yang tidak benar dan beretikat buruk dan juga antara Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/ pembanding telah saling menyalahkan terhadap pembeliannya, dimana Tergugat I/pembanding mengatakan tidak menjual kepada Tergugat II/pembanding, sementara Tergugat II/pembanding mengatakan telah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kepada Tergugat I/pembanding, dan juga tidak dapat menunjukan batas-batas dan wilayah/tempat Objek tersebut dibeli;

- Bahwa apa yang menjadi bukti dan fakta persidangan dan fakta pemeriksaan setempat menunjukan bahwa benar apa yang di uraikan Penggugat/terbanding dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk adalah sudah benar dan tepat oleh karenanya memori banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding haruslah di tolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, tanggal 6 November 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata hal-hal yang dipersoalkan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya tersebut, sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dimana bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun saksi, yang terkait dengan obyek sengketa, telah dipertimbangkan secara obyektif dan berimbang, dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, adalah sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan dari tambahan bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam upaya hukum banding ini, yang diajukan Tergugat I berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa foto copy kuitansi (vide bukti T.II-1), selain tidak dapat ditunjukkan aslinya, di dalam catatan kuitansi itupun tidak jelas menunjukkan secara *specific* letak tanah berada dimana dan milik siapa, dengan demikian ternyata tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut adalah milik Para Pembanding semula Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tidak beralasan hukum, oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, tanggal 6 November 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 162 R.Bg, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lwk, tanggal 6 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin** tanggal **30 Maret 2020** oleh kami **TAHSIN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD

TAHSIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 134.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)